



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)  
(DI FASILITAS KEFARMASIAN)

NOMOR 23/B.18/31.74.01.1005.32.SPU-3/3/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kepada:

RIANA FITRY WULANDARI

Tempat/Tanggal Lahir : BOGOR/09 Maret 1994  
Alamat Rumah : JL.KP. CILANGKAP RT 004 RW 003. CILANGKAP, TAPOS, KOTA DEPOK, JAWA BARAT KODEPOS -  
No. STRTTK : 13 33 5 2 2 23-94030909  
STRTTK Berlaku s.d. : 09 Maret 2028

Untuk melakukan praktik di Fasilitas Kefarmasian (Fasilitas Pelayanan Kefarmasian)

Tempat Praktik : PUSKESMAS KELURAHAN BUKIT DURI  
Alamat Tempat Praktik : JL. BUKIT DURI TANJAKAN RT/RW: 003/008, BUKIT DURI, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kode Pos 12840  
Waktu Praktik \*) : Senin - Jumat, Jam Praktik : 8:00 S/D 16:30 WIB  
Masa berlaku SIPTTK : 09 Maret 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundangundangan;
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 15 Juni 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET

ADRIAN SUTEDI  
NIP. 196608291993031003

Tembusan:  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**